

Pekerja Rumah Tangga Domestik dan Migran

Catatan Jurnal Perempuan

Pekerja Rumah Tangga Domestik dan Migran

Artikel

Perempuan dan Upaya Pemberdayaan Diri: Studi Kasus terhadap Enam Perempuan Pekerja Rumah Tangga Migran Indonesia

Safira Prabawidya Pusparani & Ani Widayani Soetjipto

Kondisi Kerja Layak bagi PRT di Mata Majikan: Hasil Studi di Makassar, Surabaya, dan Bandung

Ida Ruwaida

Menguji Pengabaian: Jurnalisme Advokasi dan Kampanye Legislasi Pekerja Rumah Tangga di Indonesia

Mary Austin

Pekerja Rumah Tangga di antara Paradoks Politik Gender dan Politik Developmentalisme: Studi Kasus dari Indonesia Era Orde Baru

Diah Irawaty

Upaya Pekerja Rumah Tangga Mewujudkan Kerja Layak: Belajar, Berserikat dan Berjuang

Purnama Sari Pelupessy

Pengesahan Peraturan Daerah Pekerja Rumah Tangga di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Tantangannya

Sargini, Jumiyem, Muryanti

Kontribusi Tenaga Kerja Indonesia Perempuan (TKIP) pada Kesejahteraan Anak

Maria Ulfah Anshor

Diskriminasi, Kekerasan dan Pengabaian Hak: Status PRT di Tengah Ketiadaan Payung Hukum Perlindungan PRT

Anita Dhewy

Wawancara

Arum Ratnawati: "Kekerasan terhadap PRT Dikarenakan Tidak Diakuinya PRT sebagai Profesi"

Abby Gina

Kata Makna

Nur Iman Subono

Profil

Lita Anggraini: Bias Kelas Masih Menjadi Hambatan Besar dalam Advokasi RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

Andi Misbahul Pratiwi

Resensi Buku

Usaha Pencarian Keadilan Untuk PRT dan PRTA di Indonesia


Naufaludin Ismail

Diterbitkan oleh:

Gerakan 1000 Sahabat Jurnal Perempuan

Pemerhati Jurnal Perempuan yang baik,

Jurnal Perempuan (JP) pertama kali terbit dengan nomor 01 Agustus/September 1996 dengan harga jual Rp 9.200,-. Jurnal Perempuan hadir di publik Indonesia dan terus-menerus memberikan yang terbaik dalam penyajian artikel-artikel dan penelitian yang menarik tentang permasalahan perempuan di Indonesia.



Tahun 1996, Jurnal Perempuan hanya berolah kurang dari seratus eksemplar yang didistribusikan sebagian besar secara gratis untuk dunia akademisi di Jakarta. Kini, oplah Jurnal Perempuan berkisar 3000 eksemplar dan didistribusikan ke seluruh Indonesia ke berbagai kalangan mulai dari perguruan tinggi, asosiasi profesi, guru-guru sekolah, anggota DPR, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan kalangan umum seperti karyawan dan ibu rumah tangga.

Kami selalu hadir memberikan pencerahan tentang nasib kaum perempuan dan kelompok minoritas lainnya melalui kajian gender dan feminisme. Selama perjalanan hingga tahun ini, kami menyadari betapa sangat berat yang dihadapi kaum perempuan dan betapa kami membutuhkan bantuan semua kalangan termasuk laki-laki untuk peduli pada perjuangan perempuan karena perjuangan ini.

Jurnal Perempuan menghimbau semua orang yang peduli pada Jurnal Perempuan untuk membantu kelangsungan penerbitan, penelitian dan advokasi Jurnal Perempuan. Tekad kami adalah untuk hadir seterusnya dalam menyajikan penelitian dan bacaan-bacaan yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia dan bahkan suatu saat dapat merambah pembaca internasional. Kami berharap anda mau membantu mewujudkan cita-cita kami.

Bila anda percaya pada investasi bacaan bermutu tentang kesetaraan dan keadilan dan peduli pada keberadaan Jurnal Perempuan, maka, kami memohon kepada publik untuk mendukung kami secara finansial, sebab pada akhirnya Jurnal Perempuan memang milik publik. Kami bertekad menggalang 1000 penyumbang Jurnal Perempuan atau 1000 Sahabat Jurnal Perempuan. Bergabunglah bersama kami menjadi penyumbang sesuai kemampuan anda:

- SJP Mahasiswa S1 : Rp 150.000,-/tahun
- SJP Silver : Rp 300.000,-/tahun
- SJP Gold : Rp 500.000,-/tahun
- SJP Platinum : Rp 1.000.000,-/tahun
- SJP Company : Rp 10.000.000,-/tahun

Formulir dapat diunduh di <http://www.jurnalperempuan.org/sahabat-jp.html>

Anda akan mendapatkan terbitan-terbitan Jurnal Perempuan secara teratur, menerima informasi-informasi kegiatan Jurnal Perempuan dan berita tentang perempuan serta kesempatan menghadiri setiap event Jurnal Perempuan.

Dana dapat ditransfer langsung ke bank berikut data pengirim, dengan informasi sebagai berikut:

**- Bank Mandiri Cabang Jatipadang atas nama Yayasan Jurnal Perempuan Indonesia
No. Rekening 127-00-2507969-8**

(Mohon bukti transfer diemail ke ima@jurnalperempuan.com)

Semua hasil penerimaan dana akan dicantumkan di website kami di: www.jurnalperempuan.org


Informasi mengenai donasi dapat menghubungi Himah Sholihah (Hp 081807124295, email: ima@jurnalperempuan.com).

Sebagai rasa tanggung jawab kami kepada publik, sumbangan anda akan kami umumkan pada tanggal 1 setiap bulannya di website kami www.jurnalperempuan.org dan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Yayasan Jurnal Perempuan.

Salam pencerahan dan kesetaraan,

Gadis Arivia

(Pendiri Jurnal Perempuan)



ISSN 1410-153X

PENDIRI

Dr. Gadis Arivia
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno
Ratna Syafrida Dhanny
Asikin Arif (Alm.)

DEWAN PEMBINA

Melli Darsa, S.H., LL.M.
Mari Elka Pangestu, Ph.D.
Svida Alisjahbana

PEMIMPIN REDAKSI

Anita Dhewy

DEWAN REDAKSI

Dr. Gadis Arivia (Filsafat Feminisme, FIB Universitas Indonesia)
Prof. Dr. Sulistyowati Irianto (Antropologi Hukum Feminisme, Universitas Indonesia)
Prof. Sylvia Tiwon (Antropologi Gender, University California at Berkeley)
Prof. Saskia Wieringa (Sejarah Perempuan & Queer, Universitaet van Amsterdam)
Dr. Nur Iman Subono (Politik & Gender, FISIPOL Universitas Indonesia)
Dr. Phil. Dewi Candraningrum (Sastra dan Perempuan, Universitas Muhammadiyah Surakarta)
Mariana Amiruddin, M.Hum (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan)
Yacinta Kurniasih, M.A. (Sastra dan Perempuan, Faculty of Arts, Monash University)
Soe Tjen Marching, Ph.D (Sejarah dan Politik Perempuan, SOAS University of London)
Manneke Budiman, Ph.D. (Sastra dan Gender, FIB Universitas Indonesia)

MITRA BESTARI

Prof. Mayling Oey-Gardiner (Demografi & Gender, Universitas Indonesia)
David Hulse, PhD (Politik & Gender, Ford Foundation)
Dr. Pinky Saptandari (Politik & Gender, Universitas Airlangga)
Dr. Kristi Poerwandari (Psikologi & Gender, Universitas Indonesia)
Dr. Ida Ruwaida Noor (Sosiologi Gender, Universitas Indonesia)
Dr. Arianti Ina Restiani Hunga (Ekonomi & Gender, Universitas Kristen Satya Wacana)
Katharine McGregor, PhD. (Sejarah Perempuan, University of Melbourne)
Prof. Jeffrey Winters (Politik & Gender, Northwestern University)
Ro'fah, PhD. (Agama & Gender, UIN Sunan Kalijaga)
Tracy Wright Webster, PhD. (Gender & Cultural Studies University of Western Australia)
Dr. Phil. Ratna Noviani (Media & Gender, Universitas Gajah Mada)

Prof. Kim Eun Shil (Antropologi & Gender, Korean Ewha Womens University)
Prof. Merlyna Lim (Media, Teknologi & Gender, Carleton University)
Prof. Claudia Derichs (Politik & Gender, Universitaet Marburg)
Sari Andajani, PhD. (Antropologi Medis, Kesehatan Masyarakat & Gender, Auckland University of Technology)
Dr. Wening Udasmoro (Budaya, Bahasa & Gender, Universitas Gajah Mada)
Prof. Ayami Nakatani (Antropologi & Gender, Okayama University)
Antarini Pratiwi Arna (Hukum & Gender, Gender Justice Program Director-Oxfam in Indonesia)
Prof. Maria Lichtmann (Teologi Kristen dan Feminisme, Appalachian State University, USA)
Assoc. Prof. Muhamad Ali (Agama & Gender, University California, Riverside)
Assoc. Prof. Mun'im Sirry (Teologi Islam & Gender, University of Notre Dame)
Assoc. Prof. Paul Bijl (Sejarah, Budaya & Gender, Universiteit van Amsterdam)
Assoc. Prof. Patrick Ziegenhain (Politik & Gender, Goethe University Frankfurt)
Assoc. Prof. Alexander Horstmann (Studi Asia & Gender, University of Copenhagen)

REDAKSI PELAKSANA

Andi Misbahul Pratiwi

REDAKSI

Abby Gina Boangmanalu
Naufaludin Ismail

SEKRETARIAT DAN SAHABAT JURNAL PEREMPUAN

Himah Sholihah
Gery Andri Wibowo
Hasan Ramadhan

DESAIN & TATA LETAK

Irma Yunita

ALAMAT REDAKSI :

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A, Jati Padang
Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540
Telp./Fax (021) 2270 1689
E-mail: yjp@jurnalperempuan.com
redaksi@jurnalperempuan.com

WEBSITE:

www.jurnalperempuan.org

Cetakan Pertama, Agustus 2017



FORDFOUNDATION

Daftar Isi

Catatan Jurnal Perempuan

Pekerja Rumah Tangga Domestik dan Migran / *Local and Migrant Domestic Workers* iii

Artikel / Articles

- Perempuan dan Upaya Pemberdayaan Diri: Studi Kasus terhadap Enam Perempuan Pekerja Rumah Tangga Migran Indonesia / *Women and their Journey to Self-Empowerment: A Case Study of Six Indonesian Female Migrant Domestic Workers* 179-190
Safira Prabawidya Pusparani & Ani Widyani Soetjipto
- Kondisi Kerja Layak bagi PRT di Mata Majikan: Hasil Studi di Makassar, Surabaya, dan Bandung / *Decent Work Conditions for Domestic Workers in the Employer's Eyes: Study Results in Makassar, Surabaya, and Bandung* 191-200
Ida Ruwaida
- Menguji Pengabaian: Jurnalisme Advokasi dan Kampanye Legislasi Pekerja Rumah Tangga di Indonesia / *Challenging Disregard: Advocacy Journalism and the Campaign for Domestic Worker Legislation in Indonesia* 201-213
Mary Austin
- Pekerja Rumah Tangga di antara Paradoks Politik Gender dan Politik Developmentalisme: Studi Kasus dari Indonesia Era Orde Baru / *Domestic Workers amongst Paradoxes of the Politics of Gender and the Politics of Developmentalism: A Case Study from Indonesia in New Order Era* 215-226
Diah Irawaty
- Upaya Pekerja Rumah Tangga Mewujudkan Kerja Layak: Belajar, Berserikat dan Berjuang / *Effort of Domestic Workers to Realize Decent Work: Learning, Organizing and Fighting* 227-237
Purnama Sari Pelupessy
- Pengesahan Peraturan Daerah Pekerja Rumah Tangga di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Tantangannya / *Legalization of Regional Regulation on Domestic Workers in Special Region of Yogyakarta and its Challenge* 239-247
Sargini, Jumiyem, Muryanti
- Kontribusi Tenaga Kerja Indonesia Perempuan (TKIP) pada Kesejahteraan Anak / *Contribution of Indonesian Women Migrant Workers (TKIP) to Child Welfare* 249-260
Maria Ulfah Anshor
- Diskriminasi, Kekerasan dan Pengabaian Hak: Status PRT di Tengah Ketiadaan Payung Hukum Perlindungan PRT / *Discrimination, Violence and Disregard of Right: Status of Domestic Workers in the Absence of Legal Protection for Domestic Workers* 261-271
Anita Dhewy

Wawancara / Interview

Arum Ratnawati: "Kekerasan terhadap PRT Dikarenakan Tidak Diakuinya PRT sebagai Profesi" / *Arum Ratnawati: "Violence against Domestic Workers Caused by the Non-recognition of Domestic Workers as a Profession"* 273-277
Abby Gina

Kata Makna / Words and Meanings

Nur Iman Subono 279-280

Profil / Profile

Lita Anggraini: Bias Kelas Masih Menjadi Hambatan Besar dalam Advokasi RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga / *Lita Anggraini: Class Bias Still a Major Barrier in Advocating the Bill on Protection of Domestic Workers* 281-287
Andi Misbahul Pratiwi

Resensi Buku / Book Review

Usaha Pencarian Keadilan Untuk PRT dan PRTA di Indonesia / *The Search for Justice for Domestic Workers and Child Domestic Workers in Indonesia*..... 289-294
Naufaludin Ismail

Pekerja Rumah Tangga Domestik dan Migran

Local and Migrant Domestic Workers

Pekerja rumah tangga (PRT) memiliki peran penting bukan hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi kehidupan sosial masyarakat dan ekonomi negara. Sayangnya, peran PRT jarang diperhitungkan, meskipun sebenarnya, pekerjaan rumah tangga—termasuk pekerjaan merawat atau mengasuh—merupakan aktivitas yang kompleks dengan implikasi mendalam bagi kesejahteraan pribadi, sosial dan ekonomi. Hal ini mengingat keberadaan PRT yang melakukan pekerjaan rumah tangga, memungkinkan anggota rumah tangga melakukan aktivitas sosial dan ekonomi di luar rumah yang pada gilirannya memungkinkan sektor publik berjalan dengan baik. Selain jarang diperhitungkan, peran PRT sebagai pekerja juga kerap tak terlihat. Menurut Wong (2012) hal ini dikarenakan, pertama, rumah tangga secara konvensional dianggap sebagai keutamaan feminin, yang kemudian membatasi perempuan pada urusan rumah tangga dan tergantung pada laki-laki. Kedua, karena para ibu telah melakukan pekerjaan rumah tangga—tanpa dibayar, dengan asumsi bahwa hal itu dilakukan dengan sukarela—mereka tidak dikenali sebagai “pekerja sejati/sungguhan”, karena pekerjaan yang tidak dibayar tidak dipandang sebagai “pekerjaan”. Ketiga, pekerjaan ini sering dipandang secara alami sebagai pekerjaan perempuan. Karena pekerjaan ini dianggap dapat dikerjakan “secara alamiah”, sebagai lawan “dengan keterampilan/kemahiran” (yang membutuhkan pelatihan dan penghargaan), maka pekerjaan yang dilakukan perempuan tidak dihargai. Pandangan tradisional mengenai pekerjaan rumah tangga telah berkontribusi terhadap ketaktampakan pekerja rumah tangga, yang dilanggengkan oleh relasi di dalam keluarga, masyarakat dan aturan yang sistematis, yang mewujud dalam bentuk upah yang rendah dan kadang tak layak bagi pekerja rumah tangga.

Organisasi Buruh Internasional (ILO) menyebutkan satu dari setiap 25 pekerja perempuan di dunia adalah pekerja rumah tangga. Meskipun sejumlah besar pria bekerja di sektor ini—seringkali sebagai tukang kebun, sopir atau kepala pelayan—tetapi sektor ini merupakan sektor yang sangat feminin, 80 persen dari semua pekerja rumah tangga adalah perempuan. Di Indonesia berdasarkan hasil analisis data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2012 menunjukkan bahwa terdapat sekitar 2.555.000 PRT berusia 15 tahun ke atas yang bekerja di dalam negeri di Indonesia dan 1,7 juta

diantaranya bekerja di pulau Jawa (ILO 2013). Sementara itu dari sekitar 6,5 juta pekerja migran Indonesia, sekitar 80 persennya merupakan PRT migran (ILO 2012). Para pekerja rumah tangga di Indonesia pada umumnya adalah perempuan, berasal dari pedesaan dan berpendidikan rendah. Mayoritas PRT di Indonesia tidak memiliki kontrak kerja yang jelas, lisan ataupun tertulis dengan majikan mengenai pekerjaan yang menjadi kewajibannya, jam kerja, hari libur mingguan dan upah yang akan diterima. Disamping itu PRT juga jarang memiliki jaminan perlindungan sosial (Migrant CARE & Jala-PRT 2016).

Data Jala-PRT memperlihatkan hingga September 2016 terdapat 217 kasus kekerasan terhadap PRT. Lita Anggraini Koordinator Nasional Jala-PRT (2017, wawancara) menegaskan bahwa dalam perspektif zero violence, bahkan satu kasus yang terjadi sesungguhnya merupakan persoalan serius, maka urgensi atas pentingnya payung hukum yang memberikan perlindungan pada PRT seharusnya tidak didasarkan pada banyaknya kasus yang muncul atau dilaporkan. Namun dengan berpijak pada prinsip kesejahteraan, maka pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan. Sementara di sisi lain, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang diajukan sejak tahun 2004 hingga kini belum juga berhasil diundangkan. Selain itu, pemerintah Indonesia juga belum meratifikasi Konvensi ILO No. 189 yang memandatkan pekerjaan yang layak bagi PRT. Mandat ini sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) khususnya tujuan ke delapan yakni mewujudkan situasi kerja layak bagi semua pekerja. Untuk itu kajian JP94 mengupas hasil studi terkait upaya PRT untuk memberdayakan diri, posisi pemberi kerja terhadap PRT, peran media dalam proses advokasi, posisi PRT dalam politik gender Orde Baru, upaya pengorganisasian PRT, proses pengesahan Perda PRT di Daerah Istimewa Yogyakarta, kontribusi PRT pada kesejahteraan anak dan situasi kerja PRT terkait kekerasan dan diskriminasi yang dialami. Sementara pengalaman terkait proses advokasi RUU Perlindungan PRT kami angkat lewat wawancara dengan Koordinator Nasional Jala PRT, Lita Anggraini dan Kepala Penasihat Teknis Proyek *Promote* ILO Arum Ratnawati. Dokumentasi ini diharapkan dapat mendorong lahirnya payung hukum perlindungan PRT.

(Anita Dhewy)

Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 3, Agustus 2017

Lembar Abstrak/Abstracts Sheet

Safira Prabawidya Pusparani & Ani Widyani Soetjipto
(Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Indonesia)

Perempuan dan Upaya Pemberdayaan Diri: Studi Kasus terhadap Enam Perempuan Pekerja Rumah Tangga Migran Indonesia

Women and their Journey to Self-Empowerment: A Case Study of Six Indonesian Female Migrant Domestic Workers

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 3, Agustus 2017, hal. 197-190, 19 daftar
pustaka

In Indonesia, female migrant domestic workers' representations tend to contain negative meanings. Although they are named as "heroes of development", but their position is nothing more than a commodity for the country. Such treatment makes female migrant domestic workers becomes vulnerable to violence and exploitation by employers, agents, and government staff. Nevertheless, there is an alternative narrative that is rarely highlighted in literature or media, namely the representation of female migrant domestic workers as powerful actors. This paper seeks to fill in that alternative narrative by highlighting the agencies did by these six female migrant domestic workers. The author believes that by using the standpoint feminism perspective to analyze the struggle of these six female migrant domestic workers in empowering themselves after the oppression, it can be seen that agency has been manifested by female migrant domestic workers during the migration process. This study reveals the efforts of female migrant domestic workers to manifest their empowerment through migration decisions in the middle of patriarchal structures, their ability to resist structures with activism, and become agents of development and change for their communities.

Keywords: migration, female migrant domestic workers, standpoint feminism, agency, empowerment

Di Indonesia, representasi perempuan PRT migran cenderung mengandung pemaknaan negatif. Meskipun mereka dijuluki sebagai pahlawan devisa, namun posisi mereka tidak lebih dari sebuah komoditas bagi negara. Perlakuan seperti ini membuat para perempuan PRT migran rentan terhadap berbagai kekerasan dan eksploitasi oleh majikan, agen penyalur, maupun staf pemerintah. Meski demikian, terdapat narasi alternatif yang jarang disorot dalam literatur maupun media, yaitu representasi perempuan PRT migran sebagai aktor yang berdaya. Tulisan ini berupaya untuk mengisi narasi alternatif tersebut dengan menyorot agensi yang dilakukan enam perempuan PRT migran. Penulis percaya bahwa dengan menggunakan perspektif *standpoint feminism* untuk menganalisis perjuangan enam perempuan pekerja rumah tangga migran ini dalam memberdayakan diri mereka sendiri setelah menghadapi penindasan, maka dapat dilihat bahwa agensi telah dimanifestasikan oleh perempuan PRT migran selama proses migrasi. Penelitian ini mengungkap upaya perempuan PRT migran memanifestasikan keberdayaan mereka melalui keputusan bermigrasi di tengah struktur patriarkis, kemampuan mereka melawan struktur dengan aktivisme, serta menjadi agen pembangunan dan perubahan bagi komunitasnya.

Kata kunci: migrasi, perempuan PRT Migran, *standpoint feminism*, agensi, keberdayaan

Ida Ruwaida (Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Indonesia)

Kondisi Kerja Layak bagi PRT di Mata Majikan: Hasil Studi di Makassar, Surabaya, dan Bandung

Decent Work Conditions for Domestic Workers in the Employer's Eyes: Study Results in Makassar, Surabaya, and Bandung

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 3, Agustus 2017, hal. 191-200, 2 gambar,
2 tabel, 6 daftar pustaka

This article is based on the study on knowledge, attitude, and practice regarding the rights and protections of domestic workers (PRTs) in three cities (Surabaya, Makassar, and Bandung). This paper tries to describe working conditions of PRT, not from the eyes or viewpoint of PRTs, but from their employers. The interesting findings is the tendency of double standards among employers when they faced the social aspects of their relations with PRTs will be transformed into economic ones by promoting the decent work conditions of PRTs. It means domestic workers should be recognized as worker, like others, and their rights will be fulfilled and protected. Assuming the protection of domestic workers is a manifestation of social development, in Indonesian context, the structural intervention through state policy will be conflicted with the social cultural as well as historical aspects of PRTs. Therefore, the study indicates that there is a need to develop social process as apart of cultural intervention for building an equal relationship between domestic workers and their employers.

Keywords: decent work, protection of domestic workers, social relations, economic relations, social development, structural intervention, cultural intervention.

Artikel ini berbasis hasil studi di Kota Surabaya, Makassar, dan Bandung tentang pengetahuan, sikap serta praktik menyangkut hak dan perlindungan pekerja rumah tangga (PRT), baik dari kacamata PRT dan juga majikan. Kebaruan tulisan ini karena berfokus pada majikan baik PRT dewasa maupun anak. Aspek yang menarik adalah adanya kecenderungan standar ganda di kalangan majikan ketika dihadapkan pada situasi relasi kerja yang selama ini berkembang antara majikan dan PRT, dari yang lebih bersifat sosial menjadi relasi ekonomi (kerja) yang layak bagi PRT. Dalam arti, PRT bukan saja diakui hak-haknya sebagai pekerja, sebagaimana pekerja lainnya, tetapi juga terlindungi. Dengan mengasumsikan upaya perlindungan PRT adalah wujud pembangunan sosial, maka untuk konteks Indonesia, intervensi struktural melalui kebijakan negara dalam mengondisikan kerja layak bagi PRT akan alot dan berhadapan dengan aspek kultural. Temuan studi di ketiga kota menunjukkan bahwa diperlukan proses sosial yang panjang, terarah, dan terpadu, dalam membangun relasi yang setara dan berkeadilan antara PRT dan Majikan.

Kata kunci: kerja layak, perlindungan PRT, relasi sosial, relasi ekonomi, pembangunan social, intervensi struktural, intervensi kultural.

Mary Austin (Centre for Gender Studies, School of African and Oriental Studies, University of London, Inggris)

Menantang Pengabaian: Jurnalisme Advokasi dan Kampanye Legislati Pekerja Rumah Tangga di Indonesia

Challenging Disregard: Advocacy Journalism and the campaign for domestic worker legislation in Indonesia

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 3, Agustus 2017, hal. 201-213, 3 tabel, 37 daftar pustaka

This article examines a recent ILO funded project designed to engage more Indonesian journalists and media organizations in advocacy journalism on behalf of domestic worker legislation. Applying Ann Stoler's notion of 'disregard' in the context of post-Suharto democratization, I illustrate how established newsroom practices and patterns of reporting helped maintain distinctions between 'home' and overseas domestic workers which impeded progress towards comprehensive legislation. Indonesia's endorsement of the adoption of ILO Convention 189 in June 2011 opened up political opportunities, provided a framework for re-scripting media narratives and encouraged journalists to give more space to domestic workers' voices. At the same time, increased media coverage enabled those opposed to legislation to reiterate a gendered disregard for the social and economic value of domestic work.

Key words: advocacy journalism, domestic workers, Indonesia, disregard, victim narratives

Artikel ini mengkaji tentang program ILO terbaru yang dirancang untuk melibatkan para jurnalis dan organisasi-organisasi media Indonesia dalam jurnalisme advokasi perihal Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga. Dengan menerapkan gagasan Ann Stoler tentang "pengabaian" dalam konteks demokratisasi pasca Suharto, saya menggambarkan bagaimana praktik-praktik ruang media dan pola pemberitaan yang mapan membantu mempertahankan perbedaan antara pekerja rumah tangga "dalam negeri" dan pekerja rumah tangga "luar negeri" yang menghambat kemajuan undang-undang yang komprehensif. Dukungan Indonesia terhadap implementasi Konvensi ILO 189 pada bulan Juni 2011 membuka peluang politik, menyediakan kerangka kerja untuk menuliskan kembali narasi-narasi media dan mendorong para jurnalis untuk memberi lebih banyak ruang bagi suara pekerja rumah tangga. Pada saat yang bersamaan, liputan media yang meningkat memungkinkan mereka yang menentang undang-undang untuk mengulangi pengabaian berbasis gender terhadap nilai sosial dan ekonomi pekerjaan rumah tangga.

Kata kunci: jurnalisme advokasi, pekerja rumah tangga, Indonesia, pengabaian, narasi korban

Diah Irawaty (Departemen Antropologi, State University of New York [SUNY] Binghamton, New York, United States)

Pekerja Rumah Tangga di antara Paradoks Politik Gender dan Politik Developmentalisme: Studi Kasus dari Indonesia Era Orde Baru

Domestic Workers amongst Paradoxes of the Politics of Gender and the Politics of Developmentalism: A Case Study from Indonesia in New Order Era

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 3, Agustus 2017, hal. 215-226, 56 daftar pustaka

As a political control over women to enforce them to follow state's narrative of ideal women, the New Order regime produced and applied two contradictory forms of gender politics. On the one hand, Soeharto campaigned for state maternalism that promotes fulltime

women's role in domestic sphere. These women were claimed to be the pillar of the nation. On the other hand, the government endorsed the politics of developmentalism that carried out women in development and enforced women's participation in the national development agendas. Women were encouraged to leave their homes and abandon their families. How was this contradictory gender politics produced, reproduced and applied toward female domestic workers? What were social-political contexts behind the deployment of this political approach? What are the implications of this politics to the situations of women's domestic workers?

Keywords: Gender Politics, Developmentalism, International Division of Labor, Sexual/ Reproductive Division of Labor

Sebagai upaya politik menundukkan warga negara perempuan agar menuruti narasi negara tentang perempuan model (ideal women), pemerintahan Orde Baru di bawah Soeharto memproduksi dan menerapkan dua bentuk politik gender yang tampak kontradiktif dan paradoksal. Di satu sisi, Soeharto mempropagandakan ideologi ibu tradisional (*state maternalism*) sebagai bentuk ideal menjadi ibu yang baik, yang berperan penuh (*full time*) dalam kerja-kerja domestik. Mereka diklaim sebagai tiang negara. Di sisi lain, pemerintah menerapkan politik developmentalisme atas dasar perspektif *women in development*, mengkapanyekan partisipasi perempuan dalam agenda pembangunan nasional. Perempuan didorong untuk keluar dari rumah, bahkan bersedia meninggalkan keluarga. Bagaimana kontradiksi dua pendekatan politik ini diterapkan pada pekerja rumah tangga? Konteks sosial-politik apa saja yang melatarbelakangi pendekatan kedua strategi politik tersebut? Apa implikasinya bagi pekerja rumah tangga perempuan?

Kata kunci: Politik Gender, Developmentalisme, Pembagian Kerja Internasional, Pembagian Kerja Seksual/Reproduksi

Purnama Sari Pelulessy (Mitra Imadei, Jakarta)

Upaya Pekerja Rumah Tangga Mewujudkan Kerja Layak: Belajar, Berserikat dan Berjuang

Effort of Domestic Workers to Realize Decent Work: Learning, Organizing and Fighting

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 3, Agustus 2017, hal. 227-237, 1 gambar, 3 tabel, 17 daftar pustaka

This paper discusses the situation of domestic workers (PRT) and the process of organizing domestic workers that has been doing by the author as a community organizer. The author, with a feminist framework, explores the history of the oppression of women attached to unpaid domestic work and the impact it has on domestic workers who are currently underpaid. This article also discusses the attitude of the state in viewing domestic workers as workers, as citizens and as women as well as the state's reluctance to ratify the ILO Convention No 189 or ratify the Domestic Workers Protection Bill. The author uses her experience and knowledge in the labor movement and is enriched with the distinctive characteristics of domestic workers. This study concludes that efforts to change the working situation experienced by domestic workers need to be done by organizing domestic workers to have the power to urge the state to realize decent work.

Key Words: Female domestic workers, domestic workers union, decent work, Domestic Workers Protection Bill

Tulisan ini membahas situasi pekerja rumah tangga (PRT) dan proses pengorganisasian PRT yang sedang dijalankan oleh penulis sebagai community organizer. Penulis, dengan kerangka feminisme, menggalakan sejarah penindasan terhadap perempuan yang dilekatkan dengan pekerjaan rumah tangga tanpa dibayar dan imbasnya terhadap pekerja rumah tangga yang dibayar dengan nilai rendah saat ini. Artikel ini juga membahas sikap negara dalam melihat PRT sebagai pekerja, sebagai warga negara dan sebagai perempuan juga keengganan

negara untuk meratifikasi Konvensi ILO No. 189 atau mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan PRT. Penulis menggunakan pengalaman dan pengetahuannya dalam gerakan buruh dan diperkaya dengan karakteristik yang khas dari pekerja rumah tangga. Kajian ini menyimpulkan upaya mengubah situasi kerja yang dialami PRT perlu dilakukan dengan mengorganisasi PRT agar memiliki kekuatan untuk mendesak negara mewujudkan kerja layak.

Kata Kunci: Perempuan PRT, serikat PRT, kerja layak, RUU PPRT

Sargini, Jumiyem, Muryanti (Serikat Pekerja Rumah Tangga [SPRT] Tunas Mulia, Yogyakarta, Indonesia)

Pengesahan Peraturan Daerah Pekerja Rumah Tangga di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Tantangannya

Legalization of Regional Regulation on Domestic Workers in Special Region of Yogyakarta and its Challenge

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 3, Agustus 2017, hal. 239-247, 5 gambar, 12 daftar pustaka

This paper examines the legislation process of Proposed Regional Regulation on Domestic Workers (Raperda PRT) in DIY. The regional regulation becomes important because domestic workers have a significant role for working family and for those who are busy with public life. This resulted in an increased demand for this profession every year. Unfortunately, the absence of governing regulation for this profession lead to the use of a very unclear and messy working relationship practice by the DW (PRT) and the customer (service user). The violation of employment relationship becomes regular occurrence, as well as the violence experienced by domestic workers, whether physical, psychological, economic, sexual or social. In Yogyakarta, the Domestic Workers Protection Network (JPPRT) of DIY has suggested that the various type of violence experienced by domestic workers can not be separated from the absence of regulation that governing the working relation of domestic workers and service user. Against this background JPPRT decided to pioneer and propose a draft for regional regulation for domestic workers in The Special Region of Yogyakarta (DIY).

Keywords: domestic workers protection, Proposed Regional Regulation on Domestic Workers, Domestic Workers Protection Network (JPPRT), political support

Tulisan ini mengkaji proses perjalanan legislasi Raperda PRT di DIY. Raperda PRT penting karena Pekerja Rumah Tangga (PRT) memiliki peran penting bagi keluarga yang bekerja atau beraktivitas di wilayah publik. Hal ini menyebabkan kebutuhan atas PRT terus meningkat setiap tahun. Sayangnya peningkatan jumlah PRT tersebut tidak dibarengi dengan adanya aturan tentang pekerjaan domestik yang semakin rumit pada konteks ini. Ketiadaan pengaturan hubungan kerja domestik ini menyebabkan pengguna jasa dan PRT menggunakan metode, adat dan cara sendiri dalam menjalankan hubungan kerja rumah tangga. Implikasinya pelanggaran hubungan kerja menjadi sangat relatif, begitu juga kekerasan yang dialami oleh PRT, baik kekerasan fisik, psikis, ekonomi, seksual maupun sosial juga bersifat relatif. Di Yogyakarta, Jaringan Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (JPPRT) DIY memiliki pemikiran bahwa berbagai macam kekerasan yang menimpa PRT tersebut tidak bisa dipisahkan dari tiadanya peraturan yang mengatur hubungan kerja PRT dan pengguna jasa. Terkait hal tersebut, JPPRT mulai merintis dan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) bagi PRT di DIY.

Kata kunci: perlindungan PRT, Raperda PRT, JPPRT, dukungan politik

Maria Ulfah Anshor (Komisi Perlindungan Anak Indonesia [KPAI], Jakarta, Indonesia)

Kontribusi Tenaga Kerja Indonesia Perempuan (TKIP) pada Kesejahteraan Anak

Contribution of Indonesian Women Migrant Workers (TKIP) to Child Welfare

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 3, Agustus 2017, hal. 249-260, 5 gambar, 12 daftar pustaka

This article is part of dissertation research on childcare of Indonesian Women Migrant Workers (TKIP) in pesantren, using a qualitative approach and analysis unit in child and their environment. This study uses the ecological system theory of Bronfenbrenner and the concept of Global Care Chain with the perspective of child protection. The results showed that the children of TKIP who abandoned by their mothers abroad became losing care, disrupted their social welfare psychically and socially; there is interdependence between the child's of TKIP and his/her family with TKIP abroad; pesantren is an option for TKIP family because there is no professional childcare for the children of TKIP when their mother abandons her/him. Institutionally pesantren has potential to break the Global Care Chain injustice on the care of TKIP children with the support of religious values and traditions of pesantren. However, policy support is needed to ensure the care and social welfare of TKIP's children that based on community and which integrated comprehensively in blueprint of Indonesian migrant worker policy.

Keywords: Childcare migrant worker, child rights and child welfare

Artikel ini merupakan bagian dari penelitian disertasi mengenai pengasuhan anak Tenaga Kerja Indonesia Perempuan (TKIP) di pesantren, dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan unit analisis pada anak dan lingkungannya. Penelitian ini menggunakan teori sistem ekologi dari Bronfenbrenner dan konsep Global Care Chain dengan perspektif perlindungan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak TKIP yang ditinggal ibunya ke luar negeri menjadi kehilangan pengasuhan, terganggu kesejahteraan sosialnya secara psikis dan sosial; ada saling ketergantungan antara anak TKIP dan keluarganya dengan TKIP di luar negeri; pesantren menjadi pilihan bagi keluarga TKIP karena tidak tersedia pengasuhan anak yang profesional bagi anak TKIP ketika ditinggal ibunya ke luar negeri. Pesantren secara institusi berpotensi memutus ketidakadilan Global Care Chain atas pengasuhan anak TKIP dengan dukungan nilai-nilai agama dan tradisi pesantren. Akan tetapi dibutuhkan dukungan kebijakan yang menjamin pengasuhan dan kesejahteraan sosial bagi anak TKIP yang berbasis komunitas dan yang terintegrasi secara komprehensif dalam blue print kebijakan TKI.

Kata kunci: Pengasuhan anak TKIP, hak anak dan kesejahteraan anak

Anita Dhewy (Jurnal Perempuan, Jakarta, Indonesia)

Diskriminasi, Kekerasan dan Pengabaian Hak: Status PRT di Tengah Ketiadaan Payung Hukum Perlindungan PRT

Discrimination, Violence and Disregard of Right: Status of Domestic Workers in the Absence of Legal Protection for Domestic Workers

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 22 No. 3, Agustus 2017, hal. 261-271, 15 daftar pustaka

This paper focuses on the experience of domestic workers who experience violence, discrimination and neglect of rights committed by employers as well as management of apartments where domestic workers work. From the data of six domestic workers with diverse backgrounds who were interviewed in depth, it can be revealed that

every domestic worker has experienced violence during work. There are forms of violence that can be easily recognized as violence, but there is also some discrimination and violence that are not viewed as violence or are considered fairness. This type of discrimination and violence is usually associated with inappropriate work situations. The vulnerability situation faced by domestic workers because of the scope of their work in this private domain is an implication of the absence of laws protecting domestic workers in carrying out their work. Therefore, the existence of law as an umbrella law of domestic workers protection as well as other workers becomes a fundamental requirement.

Keywords: violence, discrimination, abandonment of rights, bill on domestic worker protection

Tulisan ini berfokus pada pengalaman pekerja rumah tangga (PRT) yang mengalami tindak kekerasan, diskriminasi dan pengabaian hak yang dilakukan oleh pemberi kerja juga manajemen apartemen tempat

PRT bekerja. Dari data enam PRT dengan latar belakang yang beragam yang bekerja pada pemberi kerja warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang diwawancara secara mendalam, dapat diungkap bahwa setiap PRT pernah mengalami kekerasan selama bekerja. Terdapat bentuk-bentuk kekerasan yang dapat dengan mudah dikenali sebagai kekerasan, namun terdapat juga sejumlah diskriminasi dan kekerasan yang tidak dipandang sebagai kekerasan atau dianggap sebagai kewajiban. Diskriminasi dan kekerasan jenis ini biasanya terkait dengan situasi kerja yang tidak layak. Situasi kerentanan yang dihadapi PRT karena lingkup pekerjaannya berada di ranah privat ini merupakan implikasi dari belum adanya undang-undang yang melindungi PRT dalam menjalankan pekerjaannya. Karena itu keberadaan undang-undang sebagai payung hukum perlindungan PRT seperti halnya pekerja lain menjadi kebutuhan mendasar.

Kata kunci: kekerasan, diskriminasi, pengabaian hak, RUU Perlindungan PRT

Upaya Pekerja Rumah Tangga Mewujudkan Kerja Layak: Belajar, Berserikat dan Berjuang

Effort of Domestic Workers to Realize Decent Work: Learning, Organizing and Fighting

Purnama Sari Pelupessy

Mitra Imadei

Jalan Batu Tulis VII No. 7, Gambir, Jakarta Pusat 10120, Indonesia

qoryisme@gmail.com

Kronologi Naskah: diterima 1 Juli 2017, direvisi 24 Juli 2017, diputuskan diterima 2 Agustus 2017

Abstract

This paper discusses the situation of domestic workers (PRT) and the process of organizing domestic workers that has been doing by the author as a community organizer. The author, with a feminist framework, explores the history of the oppression of women attached to unpaid domestic work and the impact it has on domestic workers who are currently underpaid. This article also discusses the attitude of the state in viewing domestic workers as workers, as citizens and as women as well as the state's reluctance to ratify the ILO Convention No 189 or ratify the Domestic Workers Protection Bill. The author uses her experience and knowledge in the labor movement and is enriched with the distinctive characteristics of domestic workers. This study concludes that efforts to change the working situation experienced by domestic workers need to be done by organizing domestic workers to have the power to urge the state to realize decent work.

Key Words: Female domestic workers, domestic workers union, decent work, Domestic Workers Protection Bill

Abstrak

Tulisan ini membahas situasi pekerja rumah tangga (PRT) dan proses pengorganisasian PRT yang sedang dijalankan oleh penulis sebagai *community organiser*. Penulis, dengan kerangka feminisme, menggali sejarah penindasan terhadap perempuan yang dilekatkan dengan pekerjaan rumah tangga tanpa dibayar dan imbasnya terhadap pekerja rumah tangga yang dibayar dengan nilai rendah saat ini. Artikel ini juga membahas sikap negara dalam melihat PRT sebagai pekerja, sebagai warga negara dan sebagai perempuan juga keengganan negara untuk meratifikasi Konvensi ILO No. 189 atau mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan PRT. Penulis menggunakan pengalaman dan pengetahuannya dalam gerakan buruh dan diperkaya dengan karakteristik yang khas dari pekerja rumah tangga. Kajian ini menyimpulkan upaya mengubah situasi kerja yang dialami PRT perlu dilakukan dengan mengorganisasi PRT agar memiliki kekuatan untuk mendesak negara mewujudkan kerja layak.

Kata Kunci: Perempuan PRT, serikat PRT, kerja layak, RUU PPRT

Pendahuluan

Menurut Konvensi ILO No 189 tentang Kerja layak bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT), pekerjaan rumah tangga adalah pekerjaan yang dilaksanakan di dalam atau untuk satu atau beberapa rumah tangga atau berarti setiap orang yang terikat di dalam pekerjaan rumah tangga dalam suatu hubungan kerja dan mendapatkan upah atau imbalan dalam bentuk lain. Ada dua hal pokok yang ditegaskan dalam Konvensi ini yaitu PRT adalah pekerja dan hubungan PRT dengan pemberi kerja adalah hubungan kerja. Akan tetapi, saat ini pekerjaan rumah tangga masih dilihat sebagai "kerja perempuan" yang bernilai rendah. Oleh karenanya, menjadi PRT juga dinilai rendah, terlihat dari upah yang diterima perempuan lebih sedikit dibanding upah yang diterima laki-laki.

Upah untuk tugas seperti berkebun, mengemudi atau pengamanan rumah yang biasanya dilakukan oleh laki-laki memiliki nilai lebih tinggi jika dibandingkan dengan upah perempuan yang bertugas memasak, membereskan rumah atau mengasuh anak.

Akan tetapi, rendahnya nilai kerja PRT justru berbanding terbalik dengan fenomena jumlah PRT yang secara umum mengalami kenaikan yang cukup signifikan di dunia sejak pertengahan tahun 1990. ILO (2013) mengatakan terdapat 67 juta PRT tersebar di dunia. Dari jumlah tersebut, 83 persen diantaranya adalah perempuan. Sementara di Indonesia, menurut Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) terdapat 2.555.000 PRT di tahun 2013. Angka ini meningkat menjadi 4.034.290 orang di tahun 2015 dan dari

jumlah tersebut, 74 persennya adalah perempuan (ILO 2017a). Data ILO merupakan hasil studi mengenai estimasi populasi PRT berdasarkan data Sakernas yang dirangkum dalam laporan dengan judul *Toward A Better Estimation of Total Population Of Domestic Workers in Indonesia*. Meningkatnya jumlah PRT memperlihatkan kecenderungan bahwa keberadaan PRT dibutuhkan dan menjadi lapangan kerja yang menyerap banyak tenaga kerja terutama perempuan. Pekerjaan ini memiliki prospek menjadi pekerjaan formal. Namun sayangnya, dari peningkatan jumlah tersebut, tidak menjadikan posisi tawar PRT kuat. Mereka masih jauh dari hidup layak dan jauh dari kondisi kerja layak.

Dalam tulisan ini saya hendak mengurai secara historis mengenai kerja rumah tangga yang dibebankan pada perempuan dan imbasnya terhadap PRT. Saya juga akan mendiskusikan tentang bagaimana relasi antara PRT, majikan dan negara dalam perspektif kelas? Apa saja kontribusi PRT kepada negara? Apakah negara telah memenuhi kewajibannya kepada PRT? Dalam tulisan ini, saya menerapkan metodologi penelitian feminis yakni "melalui proses interaktif tanpa kesenjangan subjek/objek yang dimunculkan antara peneliti dan yang diteliti" (Venny 2006, h. 5). Dengan begitu, hasil yang didapat bisa lebih dalam dan memahami kenyataan. Dari metodologi ini, saya bisa menemukan benang merah dalam melihat kerja rumah tangga dan PRT di masa lalu dengan upaya mendorong pemenuhan hak PRT sebagai pekerja di masa kini.

Dalam tulisan ini saya mengkaji secara deskriptif posisi tawar PRT seperti yang terjadi di lapangan saat ini. Bagaimana mereka melakukan peningkatan diri dengan menghimpun diri, belajar, berserikat dan berjuang sambil terus mendesak negara untuk memberikan perlindungan kepada PRT sebagai perempuan, sebagai pekerja dan sebagai warga negara. Untuk itu teori feminisme dan urgensi praktik pembebasan perempuan PRT untuk mencapai keadilan, kesetaraan dan kesejahteraan adalah hal yang tak bisa ditunda lagi. Saya terjun langsung berproses bersama PRT, melakukan pengamatan lapangan, menganalisis masalah, mengkaji bukti penemuan dan menentukan langkah bersama mereka. Saya juga melakukan survei sederhana dari sampel di Organisasi Pekerja Rumah Tangga (Operata) Sedap Malam Tebet, Jakarta Selatan dan Operata Kemoceng Rawa Kalong, Depok, sekaligus melakukan studi kasus untuk memperlihatkan posisi PRT dan majikan dalam hubungan kerja. Survei saya lakukan dengan mengumpulkan data pada tanggal 10-16 Juni 2017. Sedangkan studi kasus diambil dari data kasus kekerasan PRT yang dihimpun kedua Operata tersebut sejak tahun 2016.

Sejarah Penindasan Perempuan Pekerja Rumah Tangga

Saya berangkat dari teori feminisme yang mengkaji secara historis akar masalah penindasan terhadap perempuan kelas pekerja. Hal ini menurut saya penting untuk memahami posisi perempuan PRT yang hingga saat ini masih mengalami kondisi yang sama dengan yang dialami perempuan berabad-abad lalu. Perjalanan dialektika sejarah tetap memperlihatkan patriarki sebagai cara termudah mempertajam antagonisme kelas, yang mengakibatkan kerja perempuan PRT bernilai rendah. Engels (2011, hh. 36-49) dalam *Asal Usul Keluarga, Kepemilikan Pribadi dan Negara* menjelaskan basis historis penindasan terhadap perempuan yang dimulai sejak kerja kolektif perempuan dan laki-laki beralih menjadi kerja individu sehingga memunculkan kepemilikan pribadi dan akumulasi nilai lebih. Laki-laki terus-menerus melakukan kerja produksi di luar rumah sementara perempuan dibebani kerja-kerja reproduksi dan perawatan di dalam rumah. Dari sinilah asal mula terjadi penindasan kelas sekaligus munculnya pembagian kerja secara seksual yang menandai zaman perbudakan. Kondisi ini terus-menerus dipertahankan dalam perkawinan monogami (keluarga) yang patriarki.

Engels (2011, hh. 154-157) melanjutkan penjelasannya bahwa pada awalnya pembagian kerja secara seksual sepenuhnya spontan. Tugas laki-laki adalah berperang, berburu, memancing, menyiapkan makanan mentah dan perkakas. Sementara perempuan merawat rumah, memasak, menenun. Masing-masing adalah tuan dalam bidangnya; laki-laki di dalam hutan dan perempuan di dalam rumah. Laki-laki membutuhkan alat untuk berburu dan alat untuk memancing, sedangkan perempuan membutuhkan alat-alat rumah tangga dan perabotannya. Namun dalam perkembangannya, dengan didukung oleh kemajuan teknologi alat sederhana yang digunakan dan keterampilan mengolah alam, menyebabkan manusia memproduksi lebih dari yang dibutuhkan. Aktivitas produksi ini menjadi urusan laki-laki karena di awal merekalah yang memegang alat kerja untuk aktivitas tersebut. Dengan demikian runtuhlah kerja kolektif dan hilanglah pengelolaan rumah tangga keluarga secara bersama-sama, berganti dengan masyarakat perbudakan.

Lourimer (2013) dalam *Pokok-Pokok Materialisme Historis* menjelaskan posisi kelas dalam masyarakat perbudakan:

Sedangkan tipikal hubungan-hubungan produksi perbudakan (yang muncul di Yunani-Kuno dan Romawi-Kuno): bukan saja perkakas kerjanya, tapi

para pekerjanya itu sendiri juga menjadi milik orang lain, yakni pemilik budak. Hasil-hasil produksi (tenaga kerja) para budak dirampas sepenuhnya oleh pemilik budak, budak hanyalah mendapatkan sekadar kebutuhannya untuk bertahan hidup. (2013, h. 134)

Untuk menjelaskan lebih dalam mengenai posisi perempuan budak yang melakukan kerja rumah tangga, hooks (2015) mengungkapkannya:

The area that most clearly reveals the differentiation between the status of male slaves and female slaves is the work area. The black male slave was primarily exploited as a laborer in the fields; the black female was exploited as a laborer in the fields, a worker in the domestic household, a breeder, and as an object of white male sexual assault. (2015, h. 35)

hooks memperlihatkan irisan rasial dari sejarah budak perempuan pekerja rumah tangga berkulit hitam. Beban kerja budak perempuan lebih berat dibanding budak laki-laki. Budak perempuan kulit hitam mengalami multi kekerasan, dieksploitasi sebagai buruh perkebunan, menjadi pekerja rumah tangga untuk tuan budak, memberi makan ternak dan menjadi objek serangan seksual tuan "kulit putih". Perempuan masuk jauh lebih dalam melakukan kerja-kerja domestik dalam situasi perbudakan yang sangat menindas. Mereka dieksploitasi tanpa upah sebagai pengabdian majikan. Dalam beberapa film berlatar sejarah atau yang mengangkat kisah nyata perbudakan, *12 Years A Slave* (McQueen dir. 2013) dan *The Birth of A Nation* (Parker dir. 2016) secara eksplisit memperlihatkan perbudakan ras kulit hitam terutama perempuan yang dibeli dan dipaksa bekerja di perkebunan atau di dalam rumah keluarga tuan budak dalam kondisi yang menyedihkan.

Begitu pun dalam masyarakat feodal, situasi perempuan pekerja rumah tangga tetap sama; menjadi abdi. Para abdi menyerahkan hidup menjadi pelayan raja tanpa dibayar. Abdi perempuan bertugas mengurus dapur dan membersihkan ruang kediaman raja. Para abdi sebagian besar tidak mendapatkan upah karena mereka sudah merasa cukup diberi pengayoman dan perlindungan dari pihak kerajaan. Hubungan antara raja dan abdi lebih merupakan bentuk patron-klien. Scott (1983) dalam *Perlawanan Kaum Tani*, menjelaskan hubungan patron klien adalah pertukaran hubungan antara kedua peran yang dapat dinyatakan sebagai kasus khusus dari ikatan yang melibatkan persahabatan instrumental ketika seorang individu dengan status sosio-ekonominya yang lebih tinggi (patron) menggunakan pengaruh dan sumber dayanya untuk menyediakan perlindungan, serta keuntungan-keuntungan bagi seseorang dengan status


yang dianggapnya lebih rendah (klien). Klien kemudian membalasnya dengan menawarkan dukungan umum dan bantuan termasuk jasa pribadi kepada patronnya. Sebagai pola pertukaran yang tersebar, jasa dan barang yang dipertukarkan oleh patron dan klien mencerminkan kebutuhan yang timbul dan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing pihak (Scott 1983, h. 17-18). Di Indonesia, cikal bakal PRT terlihat dalam struktur masyarakat feodal. Di Jawa dikenal dengan istilah *ngenger*, *jongos*, *bedinde*, *batur* atau *babu*. Dari paparan historis di atas, menjadi jelas alasan hingga kini pekerja rumah tangga masih dianggap melakukan "kerja kebiasaan perempuan di rumah sejak dulu kala". Adanya kelas-kelas dalam masyarakat dan kultur patriarki yang menomorduakan perempuan melahirkan sejarah panjang penindasan perempuan. Imbasnya, selain penurunan martabat dan kemanusiaan perempuan, juga terjadi penurunan nilai terhadap upah, jam kerja, atau beban kerja. Dalam konteks pekerja rumah tangga, penindasan ini sangat nyata dirasakan. Mengapa? *Pertama*, sebagian besar PRT adalah perempuan. *Kedua*, mereka melakukan pekerjaan domestik (di dalam rumah) sama seperti pekerjaan perempuan tanpa upah berabad-abad lalu.

PRT: Tenaga Kerja untuk Rumah Tangga

Industrialisasi—yang merupakan ciri kapitalisme—menyebabkan kebutuhan tenaga kerja (formal dan informal) juga terbuka. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di industri, anggota keluarga termasuk perempuan melangkah ke ruang publik untuk bekerja dan berkarier. Namun, mereka juga dituntut untuk tetap melakukan tugas-tugas perawatan dan pengasuhan dalam rumah tangga. Sementara, pekerjaan di ruang publik ini menyebabkan hilangnya waktu dan kekosongan sumber daya untuk melakukan tugas-tugas tersebut. Eisenstein (1979) melihat hal ini sebagai dampak industrialisasi.

History, ideology, and an examination of industrial countries which have relied on women in the labor force for a longer period and have established alternate childcare arrangements suggest that women will still be responsible for child care, unless we make the reorganization of parenting a central political goal. (1979, h. 102)

Di Indonesia juga demikian. Dilihat dari rasio pekerjaan-penduduk menurut gender dan umur, perempuan usia produktif yang bekerja di sektor publik juga mengalami peningkatan.



Gambar 1. Rasio pekerjaan - penduduk menurut gender dan umur, Februari 2015
 Sumber: ILO 2015; Tren Tenaga Kerja dan Sosial Indonesia 2014-2015, diolah dari BPS, 2015

Untuk mengatasi masalah ini, keluarga dari kelas menengah atas dan kelas atas mencari dan menemukan orang lain yang dibayar untuk meringankan “beban ganda” mereka. Mereka bertransformasi menjadi pemberi kerja (majikan). Kekosongan ini dilihat pula sebagai peluang kesempatan kerja oleh perempuan yang tidak mandiri secara ekonomi, pengangguran atau menjadi ibu rumah tangga, lalu bertransformasi menjadi PRT. PRT melakukan pekerjaan di rumah dan merawat anak atau orang tua dari keluarga kelas menengah atas atau kelas atas dan mendapatkan upah. Bloodworth, Hose & Taylor (2009) mengatakan:

The industrial Revolution tore apart communal peasant life. In its place, the new capitalist system demanded a long working day, beginning and ending with the factory whistle ... The newly emerging industrial working class could start to piece together some form of family life through this process. (2009, h. 5)

Kondisi ini juga berdampak di daerah pedesaan. Kebanyakan PRT merupakan perempuan pedesaan yang merantau ke kota ataupun penduduk lokal suatu kota/kabupaten, yang terdampak pemiskinan struktural. Pendapatan yang rendah dan lahan pertanian yang makin sedikit untuk digarap, menyebabkan perempuan dan/atau keluarganya menasar kota-kota besar yang tersedia lapangan kerja dan tingkat upahnya tinggi. Kepergian mereka ke kota untuk menjadi PRT ada yang atas inisiatif sendiri, ikut dan dipekerjakan di rumah keluarga, diajak orang lain yang lebih dulu bekerja di kota dan ada juga yang direkrut calo tenaga kerja resmi ataupun tidak resmi.

PRT dalam Bingkai Kapitalisme

Dalam kapitalisme, PRT dilihat sebagai pekerja informal yang turut mendukung lancarnya arus modal. Keberhasilan proletarisasi PRT dapat kita amati pada

relasi semu antara PRT dan kapitalis sesungguhnya. Untuk menjaga kelangsungan ekonomi dan perputaran modal, kapitalis menempatkan PRT sebagai properti majikan. Biaya pemeliharaan rumah tangga dibebankan kepada tiap keluarga majikan. Oleh karena itu, upah PRT tidak dimasukkan dalam komponen upah majikan. Cara kapitalis yang paling mudah adalah dengan membebaskan biaya tersebut pada upah majikan. Ini juga berarti penyusupan harga tenaga kerja PRT. Kondisi akan berbeda jika upah majikan sangat tinggi. Relasi antara PRT dengan kapitalis kadang-kadang bisa sangat dekat. Bisa jadi, majikan PRT adalah pemilik modal itu sendiri. Lebih spesifik, PRT memengaruhi proses akumulasi kapital dengan berkontribusi pada produktivitas majikan. PRT adalah tenaga kerja yang mendorong majikan sebagai tenaga kerja publik untuk mengakumulasi kekayaan dan menolong kapitalis mengakumulasi nilai lebih. Dalam *Marxism and The Oppression of Women*, Vogel (1978) menuliskan:

In capitalist societies, according to Marx, labour-power takes the specific form of a commodity, that is, a thing that has not only use-value but also exchange value. Borne by persons, this commodity has certain peculiarities. Its use-value is its capacity, when put to work in a capitalist production-process, to be the source of more value than it itself is worth. Its exchange-value – what it costs to buy the labour-power on the market – is ‘the value of the means of subsistence necessary for the maintenance of the laborer, an amount that is established historically and socially in a given society at a particular moment. (1978, h. 194)

Kapitalisme memakai warisan pembagian kerja secara seksual untuk merendahkan nilai perempuan dalam hubungan kerja, bahkan, juga tetap bersinggungan dengan tendensi rasial. Sering sekali ada ungkapan bahwa perempuan dari suku A lebih kuat bekerja mengurus rumah dan gampang diperintah, atau jika

ingin mempekerjakan PRT, cari yang berasal dari suku B. Harga PRT turut ditentukan oleh seberapa besar tenaga produktif ditambah keuntungan ras tertentu untuk dieksploitasi. Tendensi rasial ini juga terlihat dengan jelas pada PRT migran lewat anggapan bahwa tenaga kerja dari negara berkembang lebih mudah dieksploitasi.

Seiring kemajuan teknologi, kerja-kerja rumah tangga bisa menjadi lebih cepat. Teknologi memungkinkan pemangkasan waktu dan beban kerja PRT. Teknologi yang disediakan majikan, turut dimasukkan dalam efisiensi upah. Di sisi lain, kapitalis sengaja membiarkan industrialisasi tenaga kerja PRT tumbuh menjamur. Dengan begitu, negara tidak perlu repot mengurus permintaan dan penawaran kebutuhan pekerja di rumah tangga. Dalam beberapa kasus, pekerja rumah tangga dipekerjakan oleh lembaga penyalur PRT. Lembaga penyalur merupakan lembaga *outsource*, perannya adalah sebagai agen yang mempertemukan majikan dan PRT. Lembaga penyalur ini arahnya justru mempraktikkan *trafficking* modern. Pelembagaan ini muncul karena melihat peluang bisnis (industrialisasi) tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja rumah tangga. Bahkan ada penyalur yang masih membolehkan perempuan berusia 15 tahun untuk bekerja dengan syarat melampirkan surat izin dari orang tua calon PRT. Ini artinya, lembaga penyalur ini masih membolehkan anak untuk bekerja dalam kondisi yang eksploitatif.

Jika definisi pekerjaan (terutama sasarannya kepada buruh/pekerja) adalah kerja untuk menghasilkan barang (dan/atau jasa), maka itu berarti kerja-kerja rumah tangga tidak masuk dalam kategori pekerjaan. Dengan demikian, kerja PRT bukanlah kerja produksi. Akan tetapi, benarkah demikian? PRT bertugas memasak makanan untuk keluarga majikan. Dia membeli bahan-bahan keperluan (atau sudah disediakan majikan) untuk memasak. Diantara bahan masakan tersebut ada bahan mentah (sayur, ikan, bumbu rempah, dan lain-lain) untuk diolah bersama menggunakan alat masak sehingga hasil pekerjaannya adalah masakan. Apakah masakan merupakan produk? Jawabannya ya. Dengan demikian, PRT telah melakukan kerja produksi. Sementara kerja produksi PRT bisa menjadi nilai guna jika dimakan oleh keluarga majikan dan majikan memasukkannya ke dalam pos upah.

Karakteristik Majikan dalam Hubungan Kerja dengan PRT

Ada beberapa alasan majikan mempekerjakan PRT diantaranya:

- Waktu. Majikan telah menghabiskan sebagian besar waktunya berada di luar rumah sehingga tidak sempat

lagi untuk mengurus pekerjaan rumah tangga. Dengan mempekerjakan PRT, maka waktu majikan yang digunakan untuk melakukan tugas-tugas di dalam rumah tangga (memasak, membersihkan rumah, mengurus anak atau lansia) digantikan oleh PRT.

- *Prestise*. Alasan ini terpengaruh logika yang terbangun oleh struktur sosial (kelas) dalam masyarakat. Mempekerjakan PRT menjadi sebuah kebanggaan bagi majikan. Majikan ini biasanya berasal dari kelas atas yang kadang-kadang mempekerjakan PRT lebih dari satu orang.
- *Performance*. Bagi beberapa majikan, penampilan sangat penting untuk menunjang produktivitas kerja mereka. Misalnya seorang majikan yang bekerja sebagai manajer perusahaan, tidak akan mungkin ke kantor dengan pakaian lusuh dan sepatu kusam. Dia akan berusaha berpenampilan sebaik mungkin agar menambah semangat dirinya sendiri dan pujian dari bawahannya.
- Kebiasaan. Ada juga majikan yang sejak kecil terbiasa dilayani oleh PRT. Ketika menikah atau tinggal terpisah dari keluarga inti, majikan ini lalu mempekerjakan PRT. Majikan ini juga tidak terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga sehingga tanpa PRT, kehidupannya belumlah lengkap.
- *Double income*. Jika pasangan suami istri yang bekerja kemudian memutuskan salah satunya berhenti bekerja hanya untuk mengurus keluarga, maka hilanglah produktivitas satu tenaga kerja yang harusnya bisa menambah pendapatan rumah tangga. Untuk menghindari hal tersebut, mereka mempekerjakan PRT.

Ada majikan yang mempekerjakan PRT *live-in* (tinggal dalam) dan *live-out* (tinggal luar). PRT yang bekerja tinggal dalam biasanya berasal dari lembaga penyalur keluarga atau saudara di kampung. Akan tetapi ada juga majikan yang mencari sendiri PRT untuk bekerja tinggal dalam. Seperti Hannah (16) tinggal dalam, dibawa majikannya langsung dari kampungnya di Lebak. Majikan Hannah sering mengantar Hannah pulang ke kampung jika libur. Segala kebutuhan Hannah disediakan oleh majikan. Ada juga majikan yang mempekerjakan satu PRT untuk semua pekerjaan, termasuk mengasuh anak. Sebaliknya, ada majikan yang mempekerjakan lebih dari satu PRT (ada yang tinggal dalam dan ada yang tinggal luar) untuk melakukan jenis pekerjaan berbeda, seperti misalnya Sri Narti (36) tinggal dalam yang melakukan semua pekerjaan kebersihan rumah, sementara Ellya Rumiayati (41) tinggal luar bertugas mengasuh anak.

Kondisi berbeda terjadi di wilayah Rawa Kalong, Depok. Beralihnya tenaga kerja untuk bermukim di wilayah Depok, menyebabkan tumbuhnya properti hunian skala kecil. Di daerah ini, pembangunan perumahan lebih banyak yang berorientasi *cluster* dan minimalis. Hal ini menyebabkan terbatasnya ruang bagi PRT untuk tinggal bersama majikan atau tinggal dalam. Di Rawa Kalong, sejauh yang saya ketahui dari PRT yang saya dampingi, tidak ada PRT yang tinggal dalam. Ini juga dipengaruhi oleh faktor demografi masyarakat di sana, yakni hampir seluruh PRT memiliki rumah pribadi. Faktor ini turut menentukan penurunan jumlah majikan yang mempekerjakan PRT tinggal dalam.

Tabel 1. Estimasi Jumlah majikan yang mempekerjakan PRT tinggal dalam

Tahun	Jumlah Majikan Yang Mempekerjakan PRT Live-in
2010	948.815
2011	864.589
2012	781.902
2013	644.254
2014	637.225
2015	434.101

Sumber: ILO 2017a; *Toward a Better Estimation of Total Populatin of Domestic Workers in Indonesia*, diolah dari data Susenas 2010-2015

Penurunan jumlah PRT tinggal dalam dan peningkatan jumlah PRT tinggal luar juga terjadi.

Tabel 2. Estimasi PRT menurut tipe pekerjaan

Tahun	PRT Live-in	PRT Live-out
2010	880.799	2.985.899
2011	786.247	3.313.589
2012	625.976	3.499.310
2013	499.325	4.698.254
2014	560.034	3.387.304
2015	683.433	3.350.756

Sumber: ILO 2017a; *Toward a Better Estimation of Total Populatin of Domestic Workers in Indonesia*, diolah dari data Susenas 2010-2015

Dengan tingkat penghasilan dan kedudukan sosial yang tinggi, posisi majikan berada pada kelas atas. Sedang PRT dengan tingkat penghasilan dan kedudukan sosial yang rendah, maka posisi PRT ada di kelas bawah. Perbedaan kelas ini membuat relasi kuasa di antara keduanya timpang. Dengan posisi kelas ini majikan mempunyai kesempatan untuk mengakumulasi nilai kerja dan bertindak sewenang-wenang pada PRT. Begitu

juga dengan posisi kelas PRT, menyebabkan mereka rentan untuk dieksploitasi dan mengalami kekerasan. Tiap majikan menerapkan aturan kerja yang berbeda-beda. Dalam satu keluarga majikan, karakteristik setiap anggota keluarga juga berbeda-beda. Biasanya, jika ada keluarga yang tinggal sementara di rumah majikan, tugas-tugas PRT bertambah. Atau ketika ada kegiatan dilakukan di rumah majikan semisal arisan atau pengajian, majikan meminta bantuan PRT untuk mengurus kegiatan tersebut. Ada juga majikan yang memberi instruksi berulang-ulang sesuai keinginannya, atau juga mengecek dengan teliti hasil pekerjaan PRT. Jika hasil pekerjaan PRT dianggap tidak memenuhi harapan majikan, PRT biasanya disuruh mengerjakan ulang.

Banyak majikan memanipulasi jam kerja PRT untuk bekerja lebih lama daripada yang diperlukan. Tidak semua majikan memberikan upah lembur ketika PRT bekerja melebihi jam kerja rata-rata atau ketika majikan memerintahkan PRT melakukan pekerjaan diluar pekerjaan utamanya. Kadang-kadang kompensasi lembur dibayar dengan barang, makanan atau bahan kebutuhan pokok. Masih banyak pula majikan yang tidak menanggung jaminan kesehatan dan menerapkan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di rumah mereka. Ini tentu sangat membahayakan keselamatan PRT, juga nyawa majikan dan keluarganya. Selain itu, sangat jarang majikan memakai kontrak kerja dalam mempekerjakan PRT. Majikan tidak mau “repot” membuat kontrak kerja. Majikan menganggap kontrak kerja adalah hal yang eksklusif, sehingga PRT tidak perlu memakai kontrak kerja. Padahal K3 dan kontrak kerja juga merupakan bagian yang penting untuk melindungi bagi PRT dan majikan. Tidak semua majikan berperilaku negatif dan menindas PRT. Ada majikan yang sudah paham dan memenuhi sebagian besar unsur kerja layak bagi PRT. Tapi jumlahnya sangat sedikit dan tidak membawa banyak pengaruh kepada majikan lain. Lebih banyak majikan yang tidak mengetahui ada aturan kerja layak yang perlu diterapkan. Untuk itu penting melakukan sosialisasi pemenuhan hak-hak PRT agar majikan sadar dan mau memenuhi hak-hak PRT. Sosialisasi ini, juga menjadi tanggung jawab PRT.

Situasi PRT di Indonesia

Sebagian besar PRT di Indonesia bekerja dalam kondisi yang belum layak. Mereka dieksploitasi, mengalami ketidakadilan dan mengalami berbagai jenis kekerasan. Dari data kekerasan PRT yang dirilis ILO pada 16 Juni 2017 menampilkan angka yang mengkhawatirkan.

Hanya ada 15 kasus PRT meliputi kasus ketenagakerjaan, kriminalisasi dan pidana, yang ditangani secara hukum (ILO 2017b). Data yang dihimpun Jala PRT di tahun 2016, hingga bulan September terdapat 217 kasus kekerasan yang dialami PRT. Lita Anggraini, Koordinator Nasional Jala PRT, seperti dikutip Bayu (2016) mengungkapkan, "80 persen kasus kekerasan PRT dari total 217 kasus tersebut berhenti di Kepolisian" (<http://nasional.kompas.com/read/2016/09/15/17370611/80.persen.kasus.kekerasan.prt.berhenti.di.kepolisian>). Sementara di Operata Sedap Malam, terdapat 41 kasus multikekerasan yang dialami anggotanya, sedangkan di Operata Kemoceng, terdapat 11 kasus multikekerasan, belum tertangani secara hukum. Bagi PRT yang tinggal di rumah majikan, mereka mengalami isolasi di tempat kerja, ruang gerak

yang terbatas, privasi yang kurang, jam kerja yang panjang dan menerima upah subsisten. Mereka juga lebih rentan terhadap kekerasan fisik atau seksual. Berbeda dengan PRT yang tidak tinggal di rumah majikan, mereka lebih bebas mengatur jam kerja, mempunyai lebih dari satu majikan, lebih bisa mengembangkan diri dan tidak bergantung secara penuh pada majikan. Meski begitu, kerentanan PRT *live-in* dan *live-out* tetap sama.

Tidak ada standar upah minimum untuk PRT. Ini menyebabkan besaran upah untuk tiap individu PRT berbeda. Saya mengambil sampel 9 orang PRT anggota Operata Sedap Malam untuk memperlihatkan bahwa upah yang diterima PRT sangat bervariasi dan tidak ditentukan dari jam kerja atau beban kerjanya.

Tabel 3. Kesenjangan jam kerja, beban kerja dan upah PRT live-out

Nama PRT	Umur	Tugas	Jam Kerja/Hari	Hari Kerja dalam Seminggu	Upah/Bulan (Rp)	Lembur	Upah Lembur (Rp)
Tini	28	Merapikan ruangan, menyapu dan mengepel lantai, mencuci (pakai tangan) dan menyeterika pakaian	2	6	800.000	Membersihkan kamar mandi	20.000
Siswati	29	Merapikan ruangan, menyapu dan mengepel lantai, mencuci dan menyeterika pakaian	2	7	900.000	-	200.000
Umi Saadah	35	Merapikan ruangan, menyapu dan mengepel lantai, mencuci dan menyeterika pakaian	4	6	1.000.000	Membersihkan kamar mandi	20.000
Susi Ani	32	Merapikan ruangan, menyapu dan mengepel lantai, mencuci dan menyeterika pakaian	3	6	1.000.000	Melakukan tugas tambahan	50.000
Diana Wati	28	Mencuci (pakai tangan) dan menyeterika pakaian	3	6	700.000	-	-
Margiyanti	34	Merapikan ruangan, menyapu dan mengepel lantai, menyeterika pakaian	3	3	700.000	-	-
Nuryani		Merapikan ruangan, menyapu dan mengepel lantai, mencuci dan menyeterika pakaian, mencuci dan mengelap piring	4	6	800.000	Jika disuruh	Tidak tentu
Tariyanti		Merapikan ruangan, menyapu dan mengepel lantai, mencuci dan menyeterika pakaian	4	6	1.000.000	-	-
Sri Mulyani		Mencuci dan menyeterika pakaian, mengasuh anak	12	6	1.200.000	-	-

Sumber: Hasil survei anggota Operata Sedap Malam melalui wawancara dan pembagian kuisioner tanggal 10-16 Juni 2017

Dari data di atas kita dapat melihat tiap majikan memberikan upah dengan besaran yang berbeda-beda. Meskipun luas rumah dan jumlah anggota keluarga majikan tetap menjadi pertimbangan dalam memberikan upah, tapi pengaruhnya tidak signifikan. Beban kerja pun ditentukan berdasarkan kebiasaan majikan. Ini artinya besarnya upah PRT bukan ditentukan karena majikan sadar akan kewajibannya untuk memberi upah layak, tetapi lebih pada kebaikan dan kemurahan hati. Standar upah akhirnya menjadi standar majikan. Jam kerja, imbalan yang diperoleh, jenis pekerjaan yang dilakukan,

semuanya ditentukan oleh majikan. Hal ini telah dijelaskan oleh Marx dalam *Wage-Labor and Capital* (2008):

Despite the variety of their statements, they would all agree upon one point: that wages are the amount of money which the capitalist pays for a certain period of work or for a certain amount of work. Consequently, it appears that the capitalist buys their labor with money, and that for money they sell him their labor. But this is merely an illusion. What they actually sell to the capitalist for money is their labor-power. This labor-power the capitalist buys for a day, a week, a month, etc. And after he has bought it, he uses it up by letting

the worker labor during the stipulated time. With the same amount of money with which the capitalist has bought their labor-power (for example, with two shillings) he could have bought a certain amount of sugar or of any other commodity. (2008, h. 17)

PRT masih tunduk pada perintah majikan yang cenderung eksploitatif. Banyak PRT yang tidak bisa menolak atau bersuara jika majikan menyuruh melakukan pekerjaan tambahan diluar pekerjaan utamanya. Acapkali, PRT menganggap itu sebuah kewajiban yang tidak boleh ditolak. Lembur dibayar sesuka hati majikan. Upah lembur hanya dianggap seperti “ungkapan terima kasih” karena PRT mau lembur. Bagi PRT, upah lembur dianggap sebagai “rezeki”. Mereka tertindas karena tersubordinasi dan berada pada tingkat terbawah dari sistem, sehingga mereka pun terasing dari kerja itu sendiri. Namun, perubahan bisa terjadi jika perempuan yang bekerja sebagai PRT tidak ingin berada dalam sistem yang menindas dan menjadi kelas tertindas atau melawan sistem yang menindas mereka dengan menciptakan budaya dan sistem baru.

Peran Negara dalam Melihat Situasi PRT

Saat ini terjadi pergeseran situasi PRT yakni kerja rumah tangga menjadi pekerjaan yang bernilai upah, meskipun pekerjaannya tetap sama seperti yang dikerjakan oleh perempuan berabad-abad lalu. Dengan berlakunya upah, kerja rumah tangga seakan-akan menjadi lebih dihargai. Akan tetapi, nilainya tetap saja rendah, subsisten dan berada pada sektor informal. Apalagi, negara hingga saat ini belum juga membuat instrumen perlindungan bagi PRT. Instrumen hukum internasional Konvensi ILO 189 dan rekomendasi nomer 201 tentang Kerja Layak PRT belum ada tanda-tanda akan diratifikasi oleh negara. Jala PRT (Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga) sejak tahun 2004 telah mengajukan Rancangan Undang-Undang Perlindungan PRT (RUU PPRT). Namun hingga 13 tahun berjuang, RUU PRT ini belum juga disahkan. Pemerintah berargumen bahwa standar ketenagakerjaan untuk PRT tidak dapat diterapkan, karena PRT bekerja di rumah pribadi dan tidak melakukan aktivitas produksi. Hal ini terjadi karena negara menganggap rumah tangga adalah wilayah privat, sehingga hubungan kerja dinegosiasikan secara individual. Keengganan negara untuk mengintervensi kerja rumah tangga mengakibatkan PRT bergantung pada “kebaikan hati” majikan.

Lenin (n.y.) dalam *Negara dan Revolusi* (<https://www.marxists.org/indonesia/archive/lenin/1917/negara/state1.htm>), menjelaskan maksud Marx tentang negara

Ini menyatakan dengan jelas sekali ide dasar Marxisme mengenai masalah peran historis negara dan arti negara. Negara adalah produk dan manifestasi dari tak terdamaikannya antagonisme-antagonisme kelas. Negara timbul ketika, di mana dan untuk perpanjangan terjadinya antagonisme-antagonisme kelas secara obyektif tidak dapat didamaikan. Dan sebaliknya, eksistensi negara membuktikan bahwa antagonisme-antagonisme kelas adalah tak terdamaikan.

Negara harusnya hadir dan berpihak pada kepentingan kelas yang tertindas, bukan menengahi dan mendamaikan pertentangan kelas. Memang kenyataannya, negara tidak akan berpihak pada kelas yang tidak menghasilkan apa-apa. Negara menurut Marx, hanya memperpanjang pertentangan antarkelas. Sementara, negara lebih memilih berpihak pada kelas pemodal dan memanfaatkan pertentangan kelas ini untuk menikmati keuntungan sendiri.

Pernyataan di atas, dapat kita lihat dalam kerangka hukum Indonesia. Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2015 hanya secara implisit mengatur hubungan kerja antara majikan dan PRT, tetapi justru secara eksplisit berpihak pada lembaga penyalur PRT. Tidak ada pasal yang mengatur hubungan ketenagakerjaan antara negara dengan PRT. Permenaker ini masih sangat lemah sehingga tidak dapat dijadikan pegangan untuk perlindungan PRT. Ini tidak lebih dari upaya meredam tuntutan PRT yang bersuara menuntut perlindungan, seperti diungkapkan Eny Rofiatul (2017, 16 Juni), pengacara publik LBH Jakarta pada acara Peluncuran dan Bedah Buku Kompilasi Kasus-Kasus PRT dan PRTA, “Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 2015 tidak memasukkan UU Ketenagakerjaan sebagai konsideran. Karena itu, Permenaker ini sangat lemah dari sisi ketenagakerjaannya.” Selain itu, bentuk peraturan menteri tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Begitu juga Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 yang mengatur tentang Ketenagakerjaan, majikan tidak dimasukkan dalam kategori pemberi kerja. Undang-Undang Ketenagakerjaan ini lebih banyak mengatur hubungan kerja antara pengusaha dan buruh, bukan mengatur hubungan kerja antara pemberi kerja dan pekerja secara menyeluruh.

Dengan situasi penindasan yang dialami perempuan, negara justru tidak menyediakan instrumen hukum yang berperspektif perempuan. Persoalan perempuan –apalagi perempuan pekerja– dikesampingkan karena dinilai tidak produktif. Dengan demikian, negara juga turut melanggengkan patriarki kepada PRT. Sebagai warga negara, PRT tereksklusi secara sosial, baik di keluarga, masyarakat dan negara. Mereka dilihat

sebagai individu perempuan yang memiliki *human capital* yang rendah, sehingga mereka tidak mendapat penghargaan dan perlindungan. Saya melihat negara mempertahankan PRT tetap bekerja secara tidak layak, lebih didorong untuk menjinakkan sebagian perempuan agar tetap berada di dalam ruang domestik. Negara juga tetap mempertahankan keberadaan PRT untuk mendukung akumulasi nilai lebih. Bukan main berapa modal yang harus dikeluarkan jika institusi/perusahaan tempat majikan bekerja harus menanggung kebutuhan jasa layanan kebersihan rumah majikan. PRT sengaja diasingkan dari hakikatnya sebagai pekerja. Mengapa? Kita bisa bayangkan jika pengorganisasian buruh masif dan kuat, lalu bersatu dengan organisasi pekerja lain secara bersama-sama menuntut kerja layak kepada negara dan mogok kerja sehari-hari. Berapa banyak kerugian produksi yang harus ditanggung negara.

Serikat PRT: Pengorganisasian, Pendidikan, Pemberdayaan dan Advokasi

Dari pelbagai kondisi yang diurai diatas, ada kebutuhan untuk membalikkan situasi yang dialami PRT. Jika diskriminasi dan ketidakadilan yang dialami PRT berbasis kelas, maka yang dibutuhkan adalah perjuangan kelas. Jika dilihat dari jumlah PRT yang signifikan dan sebagian besar PRT mengalami situasi kerja yang belum layak, maka kedua hal tersebut bisa menjadi kekuatan untuk membalikkan situasi yang mereka alami. Dengan demikian, mengkonsolidasikan kekuatan PRT melalui serikat PRT menjadi sebuah jawaban. Pengalaman pengorganisasian telah dicontohkan dengan sangat baik oleh buruh. Melalui serikat, buruh membangun kesadaran akan kerja layak dan menghimpun kekuatan untuk mendesak penerapan kerja layak di tempat kerja. Berdirinya Federasi PRT Internasional (*International Domestic Workers Federation/IDWF*) yang merupakan afiliasi organisasi PRT di 54 negara merupakan bukti bahwa PRT bisa seperti gerakan buruh. Namun bagaimana proses yang dijalani PRT dalam membangun dan membesarkan serikat?

Hak berserikat bagi PRT dijamin dalam pasal 1 ayat 3 UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja. Dari pendampingan yang dilakukan Jala PRT bersama ILO Jakarta, saat ini ada 13 organisasi PRT yang tersebar di Jabodetabek, Lampung, Makassar, Yogyakarta dan Semarang, lima di antaranya telah menjadi serikat. Ada banyak tantangan yang saya temui ketika mengorganisasi PRT. Dari sisi majikan, mereka beranggapan bahwa organisasi PRT bisa mempersulit mereka mendapatkan kerja maksimal dari PRT. Ada juga majikan yang mengatakan bahwa organisasi pekerja hanya untuk

pekerja formal. Mereka juga menganggap PRT tidak perlu berorganisasi sehingga PRT tidak membantah atau melawan majikan. Biasanya jika mereka sudah berasumsi negatif, mereka memproteksi PRT untuk tidak ikut dalam organisasi. Keadaan ini berlaku untuk PRT yang tinggal bersama majikan maupun yang tinggal di luar. Beberapa majikan yang paham hak kebebasan berserikat dan berkumpul, membolehkan PRT untuk ikut organisasi. Ada juga penolakan ketika melakukan pengorganisasian PRT di antaranya (1) berorganisasi tidak mendatangkan manfaat dan uang, (2) banyak PRT yang masih takut tidak diizinkan majikannya, (3) Ada kecurigaan dari PRT ketika saya mengajak mereka berorganisasi, diantaranya dianggap sebagai utusan partai tertentu, anggota organisasi massa tertentu bahkan dicurigai sebagai penyalur PRT, (4) tidak punya waktu untuk berorganisasi, (5) PRT menganggap majikan sudah baik kepadanya.

Tingkat kesulitan berorganisasi bagi PRT yang tinggal di rumah majikan lebih tinggi. Mereka harus berhadapan dengan jam kerja dan majikan agar mereka dapat berorganisasi. Sedangkan bagi PRT yang tidak tinggal di rumah majikan dan bekerja paruh waktu, masih bisa membagi waktu meskipun sebagian besar waktu mereka telah terpakai untuk bekerja dan mengurus keluarga. Kerap kali PRT tidak memahami bahwa hubungan kerja tidak berkaitan dengan majikan. PRT mengukur kebaikan majikan hanya jika majikan sering memberi atau majikan tidak cerewet. Padahal, hubungan afektif merupakan hal yang berbeda dari hubungan kerja. Langkah maju dari pengorganisasian adalah terbentuknya kolektif kecil PRT. Setelah itu, metode penjangkauan PRT dimulai agar kolektif menjadi besar dan mulai diatur dalam sebuah komunitas PRT. Ini yang disebut sebagai pengorganisasian.

Namun, Vogel (1978, h. 119), mengutip Clara Zetkin, mengingatkan tentang kesulitan dalam mengorganisasi perempuan pekerja, karena pekerjaan dan keluarganya menghambat gerakannya untuk berorganisasi.

Zetkin warns against the tendency to focus on 'women's petty interests of the moment', and emphasises the importance, as well as the difficulty, of organising women workers into trade-unions. She notes that several major obstacles, specific to women as women, stand in the way of successfully undertaking socialist work among working-class women. Women often work in occupations that leave them isolated and hard to mobilise. Young women believe that their wage-work is temporary, while married women suffer the burden of the double shift. (Vogel 1978, h. 119)

Apalagi, PRT bekerja di dalam rumah, sehingga menjangkau satu per satu PRT di tempat kerjanya

mebutuhkan kesabaran lebih. Hanya saja, PRT di kota-kota besar lebih mudah ditemui di kantong pemukiman mereka dan lebih terbuka karena tidak mengganggu waktu kerja. Begitu juga dengan keluarga PRT, tidak sepenuhnya mendukung. Bahkan pernah ada kasus di Operata Sedap Malam yakni PRT dilarang keras oleh suaminya untuk ikut dalam kegiatan organisasi. Lalu, bagaimana organisasi mengatasi hambatan-hambatan dari keluarga dan majikan? *Pertama*, melalui pengetahuan. Organisasi PRT mulai mengedukasi anggotanya melalui Sekolah Wawasan. Sekolah Wawasan ini menjadi sekolah alternatif bagi PRT, tempat mereka saling berbagi pengetahuan dan pengalaman lalu menterisikannya. Dari sini, mereka mempelajari sebab-sebab ketidakadilan yang mereka alami sebagai PRT dan sebagai perempuan. Selain membuka situasi kerja di rumah majikan, di sekolah ini mereka juga membuka situasi yang mereka alami di dalam keluarga. Memahami asal penindasan perempuan sangat penting untuk membangun kesadaran kelas PRT.

Di sekolah ini juga mereka belajar mengenai kerja layak PRT dan unsur-unsurnya yang mencakup hak-hak PRT sebagai pekerja, juga aturan-aturan hukum yang menguntungkan maupun merugikan PRT. Mereka juga belajar berbicara di depan publik, membuat kontrak kerja, menulis, komputer, bahasa Inggris, dan bernegosiasi dengan majikan juga dengan keluarga. Dalam hubungan kerja antara majikan dan PRT, tidak memungkinkan terjadinya *collective bargain*. Oleh karena itu, *individual bargain* (negosiasi) menjadi sangat penting bagi PRT dalam pemenuhan hak-haknya. Bernegosiasi dengan majikan memang sebuah perjuangan yang berat bagi PRT. Ini juga terkait dengan relasi kuasa yang timpang, posisi majikan berkuasa dan posisi PRT di bawah kekuasaan majikan. Seperti pengalaman Nuryani (2017, wawancara 21 Mei), seorang PRT yang bernegosiasi dengan majikan agar upahnya dinaikkan karena telah setahun lebih bekerja. Majikannya menjawab, "Gaji saya saja nggak naik, masak kamu minta naik gaji?" Atau ketika Umi Saadah (2017, wawancara 22 Januari) mencoba jalan mediasi dengan majikan karena di PHK sepihak, majikan justru sangat mendominasi karena merasa "ditantang" oleh PRT. Akan tetapi, dari pengalaman tersebut mereka belajar dan menerapkan strategi negosiasi yang jitu agar majikan mau memenuhi hak PRT.

Bagi PRT, bernegosiasi dengan keluarga menjadi pengalaman tersendiri. Awalnya mereka takut mengutarakan kepada suami atau saudara laki-lakinya bahwa mereka bergabung di organisasi PRT. Tapi dengan kesabaran dalam membangun kesadaran keluarga, akhirnya satu per satu anggota mulai bisa berkegiatan di

organisasi. Selain itu, yang terpenting bagi perlindungan kerja PRT adalah kontrak kerja. Ketika anggota operata menyodorkan draf kontrak kerja kepada majikan, reaksi majikan bermacam-macam. Majikan yang mau memakai kontrak kerja sangat sedikit, yang menolak lebih banyak, seperti tidak terima jika PRT sama seperti pekerja formal yang memakai kontrak kerja. Meskipun pada saat wawancara kerja PRT sudah menjelaskan manfaat kontrak kerja, tapi lebih banyak majikan menolak dan akhirnya PRT terpaksa bekerja tanpa kontrak kerja sambil tetap bernegosiasi ke majikan, atau bahkan tidak terjadi hubungan kerja di antara keduanya. Sebenarnya kontrak kerja juga mencakup perlindungan hubungan kerja untuk majikan.

Kedua, memperkuat organisasi sebagai wadah perjuangan PRT. Memperkuat organisasi juga dilakukan untuk mendorong kepemimpinan PRT dengan meningkatkan kapasitas pengetahuan manajemen organisasi bagi anggota. Mereka mempraktikkan pengetahuan yang mereka dapatkan di Sekolah Wawasan, mewakili organisasi mengikuti pelatihan-pelatihan perawatan organisasi, baik yang diselenggarakan oleh Jala PRT, ILO Jakarta ataupun lembaga lain. Sementara itu, kemandirian organisasi melalui bank sampah dan koperasi konsumsi sudah dijalankan oleh PRT. Iuran juga menjadi hal yang wajib di organisasi PRT. Iuran menjadi salah satu bentuk komitmen anggota dalam membangun organisasinya. Keuangan organisasi yang mandiri, turut menjaga independensi organisasi. *Ketiga*, advokasi. Advokasi merupakan praktik perjuangan sesungguhnya bagi organisasi. Dengan bekal pengetahuan yang telah mereka dapat, mereka menangani kasus-kasus yang dialami anggota, mulai dari pengaduan hingga mediasi. Selain itu mereka melakukan kampanye lewat media sosial. Mereka juga melakukan audiensi dengan pemangku kepentingan seperti fraksi di DPR dan mereka membangun jaringan dengan organisasi lain seperti LBH Jakarta atau LBH APIK, Kowani, Komnas Perempuan dan sebagainya.

Ketiga hal yang dilakukan di atas, adalah jalan menuju perubahan situasi PRT. Jika organisasi adalah wadah perjuangan, maka anggota adalah roda dari organisasi tersebut. PRT berproses langsung dalam membangun organisasi menjadi serikat pekerja yang kuat. Dengan demikian, perubahan benar-benar terletak di tangan mereka. Semakin PRT berjejaring dan bersatu, baik secara lokal, nasional maupun transnasional, maka semakin dekat keberhasilan dalam "memaksa" negara untuk melindungi dan menjamin hak-hak PRT. Penting juga untuk berkoalisi dengan serikat pekerja dari sektor

lain-formal maupun informal—agar gelombang gerakan perempuan kelas pekerja semakin besar.

Penutup

Dalam kapitalisme, modal dan kekuasaan terorganisasi dengan sangat rapi. Sektor-sektor masyarakat berada di bawah pengawasan penguasa dan pemilik modal. Mereka juga menguasai aspek politik untuk tetap mempertahankan kekuasaan dengan menindas kelas pekerja. PRT adalah bagian dari kelas tertindas itu. Untuk itu, perlu mengorganisasi PRT dan mengarahkan dalam perjuangan kelas pekerja. Tentunya, perjuangan normatif harus dinaikkan kualitasnya menjadi perjuangan politik. Perubahan normatif yang diperjuangkan PRT lambat laun harus terganti dengan perubahan sosial menyeluruh untuk kesejahteraan kelas pekerja. Serikat yang besar dan kuat, menjadi alat perjuangan bagi PRT. Serikat merupakan tempat belajar, bersatu dan berjuang. Tanpa menyatukan diri, PRT hanya menjadi kelas pekerja yang selamanya tidak berdaya dalam ketertindasannya. Serikat yang berada di bawah naungan organisasi politik akan menjadi lebih maju. Organisasi politik juga harus dibangun oleh kelas pekerja, bukan dibuat oleh kelas penguasa. Dengan begitu PRT bisa menjadi bagian dari perubahan sosial di Indonesia.

Daftar Pustaka

Bayu, DJ 2016, "80 Persen Kasus Kekerasan PRT Berhenti di Kepolisian", *nasional.kompas.com*, 15 September, diakses 31 Juli 2017, <http://nasional.kompas.com/read/2016/09/15/17370611/80.persen.kasus.kekerasan.prt.berhenti.di.kepolisian>

Bloodworth, S, Hose, A & Taylor, F 2009, *Women's Oppression, Class and Capitalism*, Socialist Alternative, Melbourne.

Eisenstein, ZR (ed.) 1979, *Capitalist Patriarchy and The Case For Socialist Feminism*, Monthly Review Press, New York.

Engels, F 2011, *Asal-Usul Keluarga, Kepemilikan Pribadi Dan Negara*, Kalyanamitra, Jakarta.

hooks, B 2015, *Ain't I a Woman*, Routledge, New York

ILO 2013, Technical Report: the Estimation of Total Domestic Workers in Indonesia, ILO Jakarta, Jakarta.

ILO 2015, *Tren Tenaga Kerja dan Sosial di Indonesia 2014 – 2015*, ILO Jakarta, Jakarta.

ILO 2017a, *Toward a Better Estimation of Total Populatin of Domestic Workers in Indonesia*, ILO Jakarta, Jakarta.

ILO 2017b, *Kompilasi Penanganan Kasus Pekerja Rumah Tangga (PRT) dan Pekerja Rumah Tangga Anak (PRTA)*, ILO Jakarta, Jakarta.

Lenin, VI n.y, "Negara dan Revolusi", *Marxists.org*, diakses 22 Juni 2017, <https://www.marxists.org/indonesia/archive/lenin/1917/negara/state1.htm>

Lourimer, D 2013, *Pokok-Pokok Materialisme Historis*, Bintang Nusantara, Yogyakarta.

Marx, K 2008, *Wage-Labor and Capital*, Wildside Press, Maryland.

McQueen, S (dir) 2013, *12 Years A Slave*, DVD, Regency Enterprises, USA.

Parker, N (dir) 2016, *The Birth of A Nation*, DVD, Bron Studios, USA.

Scott, JC 1983, *Perlawanan Kaum Tani*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta

Venny, A 2006, "Pentingnya Metodologi Feminis di Indonesia", *Jurnal Perempuan*, no. 48, hh. 4-5.

Vogel, L 2013, *Marxism and the Oppression of Women*, Brill, Leiden.

Ucapan Terima Kasih pada Mitra Bestari

1. Prof. Mayling Oey-Gardiner (Universitas Indonesia)
2. Dr. Kristi Poerwandari (Universitas Indonesia)
3. Dr. Ida Ruwaida Noor (Universitas Indonesia)
4. Dr. Arianti Ina Restiani Hunga (Universitas Kristen Satya Wacana)
5. Tracy Wright ebster, PhD (University of Western Australia)
6. Dr. Phill. Ratna Noviani (Universitas Gadjah Mada)
7. Antarini Pratiwi Arna (Oxfam in Indonesia)
8. Dr. Wening Udasmoro (Universitas Gadjah Mada)

ETIKA & PEDOMAN PUBLIKASI BERKALA ILMIAH JURNAL PEREMPUAN

<http://www.jurnalperempuan.org/jurnal-perempuan.html>

Jurnal Perempuan (JP) merupakan jurnal publikasi ilmiah yang terbit setiap tiga bulan dengan menggunakan sistem peer review (mitra bestari) untuk seleksi artikel utama, kemudian disebut sebagai Topik Empu. Jurnal Perempuan mengurai persoalan perempuan dengan telaah teoritis hasil penelitian dengan analisis mendalam dan menghasilkan pengetahuan baru. Perspektif JP mengutamakan analisis gender dan metodologi feminis dengan irisan kajian lain seperti filsafat, ilmu budaya, seni, sastra, bahasa, psikologi, antropologi, politik dan ekonomi. Isu-isu marjinal seperti perdagangan manusia, LGBT, kekerasan seksual, pernikahan dini, kerusakan ekologi, dan lain-lain merupakan ciri khas keberpihakan JP. Anda dapat berpartisipasi menulis di JP dengan pedoman penulisan sebagai berikut:

1. Artikel merupakan hasil kajian dan riset yang orisinal, otentik, asli dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang atau institusi lain. Karya belum pernah diterbitkan sebelumnya.
2. Artikel merupakan hasil penelitian, kajian, gagasan konseptual, aplikasi teori, ide tentang perempuan, LGBT, dan gender sebagai subjek kajian.
3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia, sejumlah 10-15 halaman (5000-7000 kata), diketik dengan tipe huruf *Calibri* ukuran 12, *Justify*, spasi 1, pada kertas ukuran kwarto dan atau layar *Word Document* dan dikumpulkan melalui alamat email pada (redaksi@jurnalperempuan.com).
4. Sistematika penulisan artikel disusun dengan urutan sebagai berikut: **Judul** komprehensif dan jelas dengan mengandung kata-kata kunci. Judul dan sub bagian dicetak tebal dan tidak boleh lebih dari 15 kata. **Nama** ditulis tanpa gelar, institusi, dan alamat email dicantumkan di bawah judul. **Abstrak** ditulis dalam dua bahasa: Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia secara berurutan dan tidak boleh lebih dari 100-150 kata, disertai 3-5 kata kunci. **Pendahuluan** bersifat uraian tanpa sub bab yang memuat: latar belakang, rumusan masalah, landasan konseptual, dan metode penelitian. Metode Penelitian berisi cara pengumpulan data, metode analisis data, serta waktu dan tempat jika diperlukan. **Pembahasan** disajikan dalam sub bab-sub bab dengan penjudulan sesuai dalam kajian teori feminisme dan atau kajian gender seperti menjadi ciri utama JP. **Penutup** bersifat reflektif atas permasalahan yang dijadikan fokus penelitian/kajian/ temuan dan mengandung nilai perubahan. **Daftar Pustaka** yang diacu harus tertera di akhir artikel.
5. Catatan-catatan berupa referensi ditulis secara lengkap sebagai catatan tubuh (*body note*), sedangkan keterangan yang dirasa penting dan informatif yang tidak dapat disederhanakan ditulis sebagai **Catatan Akhir** (*endnote*).
6. Penulisan Daftar Pustaka adalah secara alfabetis dan mengacu pada sistem Harvard Style, misalnya (Arivia 2003) untuk satu pengarang, (Arivia & Candraningrum 2003) untuk dua pengarang, dan (Arivia et al. 2003) untuk empat atau lebih pengarang. Contoh:
Arivia, G 2003, *Filsafat Berperspektif Feminis*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.
Amnesty International (AI) 2010, *Left Without a Choice: Barriers to Reproductive Health in Indonesia*, diakses pada 5 Maret 2016, jam 21.10 WIB, http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational_for_PSWG_en_Indonesia.pdf
Candraningrum, D (ed.) 2014, *Body Memories: Goddesses of Nusantara, Rings of Fire and Narrative of Myth*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.
Dhewy, A 2014, "Faces of Female Parliament Candidates in 2014 General Election", *Indonesian Feminist Journal*, vol. 2 no. 2, h. 130-147.
"Sukinah Melawan Dunia" 2014, KOMPAS, 18 Desember, diakses 20 Desember 2014, <http://nasional.kompas.com/read/2014/12/18/14020061/Sukinah.Melawan.Dunia>
7. Kepastian pemuatan diberitahukan oleh Pemimpin Redaksi dan atau Sekretaris Redaksi kepada penulis. Artikel yang tidak dimuat akan dibalas via email dan tidak akan dikembalikan. Penulis yang dimuat kemudian akan mendapatkan dua eksemplar JP cetak.
8. Penulis wajib melakukan revisi artikel sesuai anjuran dan review dari Dewan Redaksi dan Mitra Bestari.

Hak Cipta (*Copyright*): seluruh materi baik narasi visual dan verbal (tertulis) yang diterbitkan JP merupakan milik JP. Pandangan dalam artikel merupakan perspektif masing-masing penulis. Apabila anda hendak menggunakan materi dalam JP, hubungi redaksi@jurnalperempuan.com untuk mendapatkan petunjuk.

YAYASAN
YJP
JURNAL
PEREMPUAN

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A
Jati Padang, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan 12540
INDONESIA
Phone/Fax: +62 21 22701689



FORDFOUNDATION

